



HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Reynold Simandjuntak, S.H., M.H | Henry Lumenta, S.H., M.A.P
Melfina Lase | Michelle Stephanie Nelwan Nurayin jufri | Leo Ronald Lase
Wandri Iatiang | Kristiani Laia | Injil Y K Pangemanan | Esterica S Arina
Pricilia Aqwila Sumual | Debora Stevani Kaawoan | Anestesyesya Katiandagho



MAHKAMAH KONSTITUSI

Editor : Henry Lumenta, S.H., M.A.P

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Penulis:

Reynold Simandjuntak, S.H., M.H

Henry Lumenta, S.H., MAP

Melfina Lase | Michelle Stephanie Nelwan

Nurayin jufri | Leo Ronal k lase

Wandri latiang | Kristiani Laia

Injil Y K Pangemanan | Esterica S Arina

Pricilia Aqwila Sumual | Debora stevani

kaawoan | Anestestesya Katiandagho

Editor:

Henry Lumenta, S.H., MAP



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Reynold Simandjuntak, S.H., M.H

Henry Lumenta, S.H., MAP

Melfina Lase | Michelle Stephanie Nelwan | Nurayin jufri

Leo Ronal k lase | Wandri latiang | Kristiani Laia

Injil Y K Pangemanan | Esterica S Arina | Pricilia Aqwila

Sumual | Debora stevani kaawoan | Anestestesya

Katiandagho

Editor:

Henry Lumenta, S.H., MAP

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Muhammad Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-279-139-4

CETAKAN PERTAMA:

Juni 2026

UKURAN:

iii + 191 Hal; 15.5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, materi mengenai *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)* ini dapat disusun dengan baik.

Materi ini disusun untuk memberikan pemahaman dasar hingga lanjutan mengenai proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia. Pembahasan dimulai dari pengertian, sejarah, dan dasar hukum PTUN, dilanjutkan dengan asas-asas yang berlaku, struktur peradilan, hingga kewenangan yang dimiliki. Selanjutnya, materi ini juga menguraikan tentang sengketa TUN, subjek dan objek gugatan, serta kepentingan hukum para pihak.

Tidak hanya itu, pembahasan mencakup tahapan pengajuan gugatan, proses pemeriksaan, pembuktian, hingga jenis-jenis putusan yang dihasilkan oleh pengadilan. Dengan susunan yang sistematis, diharapkan materi ini dapat membantu pembaca memahami secara komprehensif hukum acara PTUN.

Penulis menyadari bahwa materi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga materi ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa dan pihak-pihak yang tertarik mempelajari hukum acara peradilan tata usaha negara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara..	1
A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara .	1
B. Hubungan Hukum Acara PTUN dengan Hukum Tata Usaha Negara	14
C. Sejarah dan Dasar Hukum PTUN di Indonesia	29
D. Fungsi dan Tujuan Peradilan TUN	40
BAB II ASAS HUKUM ACARA PTUN DAN SUSUNAN PERADILAN TUN.....	43
A. Asas insquisitorial dan asas sederhana cepat murah	43
B. Kedudukan dan Susunan PTUN dan PT TUN.....	60
C. Asas asas khusus dalam peradilan tata usaha negara	67
D. Wewenang Absolut Dan Relatif Peradilan Tun.....	77
BAB III SENGKETA TATA USAHA NEGARA dan SUBJEK SENGKETA.....	85
A. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara	85
B. Objek Gugatan PTUN dan yang Tidak Dapat Digugat..	86
C. Subjek Aktif Penggugat dan Subjek Pasif Tergugat....	105
D. Signifikansi Hukum dalam Perselisihan Tata Usaha Negara	121
BAB IV GUGATAN PTUN DAN TAHAP AWAL PEMERIKSAAN	133
A. Syarat Formil Gugatan Ptun.....	133
B. Syarat Materil Gugatan Ptun.....	141

C. Tahapan Pendaftaran dan Sidang Persiapan.....	147
D. Peranan Mediasi dalam Kasus PTUN	150
BAB V PEMERIKSAAN POKOK PERKARA PTUN DAN PUTUSAN	153
A. Tahapan Pemeriksaan Pokok Perkara Ptun.	153
B. Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Ptun.	157
C. Jenis Putusan Ptun.	161
D. Putusan Annullering Dan Putusan Pembatalan.	166
E. Pertimbangan Hukum Dalam Pemeriksaan Pokok Perkara Ptun.....	171
F. Akibat Hukum Putusan Tata Usaha Negara (Ktun).	176
G. Kekuatan Hukum Putusan Dalam Sengketa Tata Usaha Negara.	180
DAFTAR PUSTAKA	185

BAB I

Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian penting dalam sistem hukum di Indonesia, berfungsi sebagai pedoman untuk menangani sengketa antara individu atau entitas hukum privat dan lembaga atau pejabat pemerintahan. Keberadaan norma-norma dalam hukum acara ini tidak bisa dipisahkan dari perkembangan konsep negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Di dalam negara yang berdasarkan hukum, setiap tindakan pemerintah harus dapat diajukan untuk diadili secara hukum, sehingga diperlukan sebuah mekanisme peradilan yang mampu menguji keabsahan tindakan itu. Di sinilah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berperan sebagai alat untuk melindungi hak-hak masyarakat terhadap tindakan administratif pemerintah yang dianggap merugikan. Secara konseptual, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dapat dipahami sebagai sekumpulan aturan yang menyusun prosedur beracara di PTUN. Aturan ini mencakup seluruh aspek mulai dari pengajuan gugatan, kompetensi pengadilan, cara pemeriksaan, pembuktian, hingga pelaksanaan keputusan. Dengan kata lain, norma-norma di sini adalah formal karena mengatur penerapan hukum materiil administrasi negara melalui proses peradilan. Tanpa adanya norma acara ini, hukum materiil tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena tidak ada

mekanisme untuk menuntut atau melindungi hak di depan pengadilan.¹

Dalam praktiknya, sengketa yang diperiksa di PTUN umumnya berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat tata usaha negara yang bersifat spesifik, individual, dan final, serta memiliki konsekuensi hukum bagi individu atau entitas hukum privat. Jika sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dinilai melanggar hukum atau merugikan kepentingan seseorang, maka individu yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Prosedur pengajuan dan penyelesaian gugatan ini diatur dengan rinci dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Hukum Acara PTUN mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Di satu sisi, norma ini memberikan ruang bagi individu untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Di sisi yang lain, norma ini memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan lancar tanpa terganggu oleh gugatan yang tidak berdasar. Oleh karena itu, dalam hukum acara PTUN terdapat sejumlah prinsip yang mengatur batasan dan prosedur pengajuan gugatan, seperti jangka waktu pengajuan, syarat formal yang harus dipenuhi, serta cara menyaring perkara.

Selain itu, Hukum Acara PTUN mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dengan hukum acara perdata ataupun pidana. Salah satu ciri utama adalah peran aktif hakim dalam pemeriksaan kasus. Dalam peradilan tata usaha negara, hakim bertindak aktif untuk menggali fakta dan mencari kebenaran materiil, berbeda dengan sikap pasif hakim dalam peradilan perdata. Ini disebabkan oleh karakter sengketa dalam

¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 28.